

## Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Verbal via Telepon dalam Perspektif KUHP dan UU ITE

Nur Azizah Kanju<sup>1</sup>, Andi Cakra Cindrapole<sup>2</sup>, Sri Amlinawaty Muin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [azizah.kanju@gmail.com](mailto:azizah.kanju@gmail.com)

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal yang dilakukan melalui media telepon dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menilai relevansi dan harmonisasi antar rezim hukum yang mengaturnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebaruan penelitian terletak pada fokus spesifik terhadap media telepon sebagai instrumen delik, pendekatan integratif antar rezim hukum pidana, serta analisis pertanggungjawaban pidana yang menempatkan pelecehan verbal sebagai kejahatan nonfisik dengan konsekuensi hukum serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan sepanjang memenuhi unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum, namun penerapannya menghadapi kendala pembuktian dan karakter delik aduan. Dalam konteks komunikasi elektronik, pengaturan khusus memberikan dasar yang lebih adaptif karena mengakui informasi elektronik sebagai objek hukum dan alat bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal melalui telepon dapat dibangun melalui pendekatan sistematis dan harmonisasi norma guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang efektif bagi korban.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Pelecehan Verbal; Media Telepon.

### Abstract

*This study aims to analyze the construction of criminal liability for verbal harassment conducted through telephone communication within the Indonesian criminal law system and to assess the relevance and harmonization among applicable legal regimes. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical specification, utilizing statutory and case approaches, and is examined qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The novelty of this study lies in its specific focus on telephone communication as an instrument of offense, its integrative approach across criminal law regimes, and its analysis of criminal responsibility positioning verbal harassment as a non-physical offense with serious legal consequences. The findings indicate that, normatively, such conduct may be classified as a defamation offense provided that elements of intent and unlawfulness are fulfilled; however, practical challenges remain, particularly regarding evidentiary issues and complaint-based offenses. In the context of electronic communication, specific regulation offers a more adaptive framework by recognizing electronic information as*

*a legal object and evidentiary instrument. The study concludes that criminal liability for verbal harassment via telephone requires a systematic and harmonized legal approach to ensure legal certainty and effective victim protection.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Verbal Harassment; Telephone Communication.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, namun pada saat yang sama melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis komunikasi nonfisik, termasuk pelecehan verbal melalui media telepon [1]. Berbeda dengan pelecehan yang terjadi secara langsung di ruang publik, pelecehan verbal melalui telepon bersifat privat, sulit dibuktikan, dan sering kali tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban [2]. Studi-studi mutakhir lebih banyak menyoroti kekerasan seksual berbasis online dalam konteks media sosial dan platform digital terbuka [3], sementara analisis spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal yang dilakukan melalui komunikasi telepon konvensional maupun berbasis jaringan seluler masih relatif terbatas. Padahal, media telepon sebagai sarana komunikasi personal kerap disalahgunakan untuk menyampaikan kata-kata bernuansa seksual, ancaman, atau penghinaan yang menimbulkan tekanan psikologis serius, khususnya terhadap perempuan, anak, dan pekerja dalam relasi kuasa tertentu [4].

Secara normatif, hukum pidana Indonesia belum mengatur secara eksplisit pelecehan verbal melalui telepon sebagai delik tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 315 [5], sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 [6], tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 [7] mengatur distribusi atau transmisi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 [8], tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memperluas cakupan kekerasan seksual nonfisik, termasuk bentuk verbal yang disampaikan melalui sarana komunikasi apa pun. Namun, integrasi normatif antar rezim hukum tersebut dalam konteks pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal melalui telepon belum dianalisis

secara komprehensif dalam literatur akademik terkini. Penelitian terdahulu cenderung memfokuskan pada *cyber harassment* berbasis media sosial dan platform daring [9], atau pada aspek perlindungan korban secara umum tanpa mengurai konstruksi unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus komunikasi telepon interpersonal [10].

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya kajian yang secara sistematis mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal melalui media telepon dengan pendekatan komparatif antara KUHP dan Undang-Undang ITE [11], serta mengaitkannya dengan perkembangan hukum terbaru melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksanaannya [12]. Selain itu, sebagian penelitian masih menempatkan pelecehan verbal sebagai bagian dari delik penghinaan semata, tanpa mengkaji dimensi kesusilaan, relasi kuasa, dan dampak psikologis sebagai unsur penting dalam pembentukan kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pelaku [13]. Dalam perspektif hukum pidana modern, pembahasan mengenai unsur kesengajaan (*dolus*), sifat melawan hukum, serta kemampuan bertanggung jawab menjadi krusial dalam menentukan konstruksi delik dan pembuktian di pengadilan [14].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan verbal melalui media telepon berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menilai relevansi dan harmonisasinya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga berupaya merumuskan argumentasi pembaruan hukum guna menutup kekosongan norma dan memperkuat perlindungan korban. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap media telepon sebagai instrumen delik, pendekatan integratif antar rezim hukum pidana, serta analisis pertanggungjawaban pidana yang menempatkan pelecehan verbal sebagai kejahatan nonfisik yang memiliki konsekuensi hukum serius di era digital.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum

untuk menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal melalui media telepon dalam sistem hukum positif Indonesia [15]. Spesifikasi deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis konsistensi, sinkronisasi, dan kecukupan norma dalam mengatur serta menindak perbuatan tersebut [16]. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan [17], terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur-unsur delik, bentuk kesalahan, dan ancaman sanksi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji praktik penerapan norma dalam peristiwa konkret yang relevan, guna memahami bagaimana aparat penegak hukum mengkualifikasikan pelecehan verbal melalui sarana komunikasi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dikonstruksikan dalam praktik [18]. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain: Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terakhirnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta regulasi terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana dan kekerasan seksual nonfisik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang relevan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diinventarisasi secara sistematis sesuai

dengan fokus permasalahan penelitian. Proses ini mencakup penelusuran regulasi, doktrin, serta sumber ilmiah yang mendukung analisis terhadap unsur delik, bentuk kesalahan, dan mekanisme perlindungan korban dalam konteks pelecehan verbal melalui media telepon [19]. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang serta relevansinya terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara norma yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan hukum bagi korban, serta konsistensi antar peraturan dalam membangun kerangka pertanggungjawaban pidana. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk argumentasi hukum yang runtut dan logis sebagai dasar penarikan kesimpulan atas permasalahan penelitian [20].

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Ketentuan KUHP Terhadap Pelecehan Verbal Melalui Media Telepon**

#### **1.1 Konstruksi Konseptual Pelecehan Verbal dalam Perspektif KUHP**

Secara konseptual, pelecehan verbal merupakan bentuk perbuatan yang diwujudkan melalui ucapan, pernyataan, atau ekspresi lisan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam kerangka hukum pidana, kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goede naam*) termasuk dalam kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilindungi, karena berkaitan erat dengan martabat dan integritas individu sebagai subjek hukum. Serangan terhadap kehormatan tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga berimplikasi sosial karena dapat merusak reputasi seseorang dalam lingkungan masyarakat.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pelecehan verbal,” substansi dari perbuatan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam doktrin hukum pidana klasik, penghinaan dipahami sebagai setiap perbuatan yang merendahkan atau menyerang harga diri seseorang dengan maksud agar diketahui oleh umum. Oleh karena itu, pelecehan verbal dapat diposisikan sebagai bagian dari

genus delik penghinaan, khususnya ketika pernyataan yang disampaikan mengandung unsur merendahkan, meremehkan, atau menyerang kehormatan individu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (UU No. 1 Tahun 2023), perlindungan terhadap kehormatan diatur secara lebih sistematis dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 435. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila memenuhi unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dan unsur objektif berupa adanya pernyataan atau tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, konstruksi normatif dalam KUHP baru memberikan landasan yang cukup untuk mengkualifikasikan pelecehan verbal sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang memenuhi rumusan delik yang ditentukan.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi komunikasi turut memperluas bentuk dan modus pelecehan verbal, termasuk yang dilakukan melalui media telekomunikasi seperti telepon. Dalam konteks ini, pelecehan verbal melalui telepon memiliki karakteristik khusus, yakni tidak selalu bersifat publik, tetapi tetap dapat menimbulkan kerugian psikologis yang signifikan bagi korban. Hal ini menimbulkan perdebatan dalam doktrin, apakah unsur “diketahui umum” tetap menjadi syarat mutlak dalam delik penghinaan, ataukah cukup dengan adanya serangan terhadap kehormatan meskipun dilakukan secara privat. Pendekatan modern cenderung melihat dampak yang ditimbulkan terhadap korban sebagai faktor penting dalam menentukan adanya perbuatan pidana.

Selain itu, dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pengakuan terhadap pelecehan verbal sebagai bagian dari delik penghinaan menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari semata-mata perlindungan terhadap ketertiban umum menuju perlindungan terhadap hak-hak individual, khususnya hak atas martabat dan integritas pribadi. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum yang semakin menekankan pentingnya perlindungan korban (*victim-oriented approach*), terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan kekerasan psikologis.

## **1.2 Dasar Hukum dan Unsur Delik Penghinaan dalam KUHP**

Pasal 433 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud agar diketahui oleh umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa dimensi publikasi menjadi elemen penting dalam konstruksi delik, karena serangan terhadap reputasi dianggap memiliki dampak sosial yang lebih luas ketika diketahui oleh pihak lain. Selanjutnya, Pasal 434 KUHP mengatur mengenai fitnah, yaitu bentuk khusus dari pencemaran nama baik yang ditandai dengan adanya tuduhan terhadap seseorang yang pelakunya tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut serta mengetahui bahwa tuduhan itu tidak benar. Adapun Pasal 435 KUHP mengatur penghinaan ringan, yaitu perbuatan yang menyerang kehormatan tanpa memuat tuduhan tertentu, sehingga lebih menekankan pada bentuk ekspresi yang merendahkan atau melecehkan secara langsung.[23]

Secara sistematis, ketiga ketentuan tersebut menunjukkan adanya gradasi dalam delik penghinaan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan muatan pernyataan yang disampaikan. Pencemaran nama baik dan fitnah memiliki bobot yang lebih berat karena berkaitan dengan tuduhan faktual yang dapat merusak reputasi seseorang, sedangkan penghinaan ringan lebih berfokus pada ekspresi yang bersifat merendahkan tanpa dasar tuduhan tertentu. Klasifikasi ini penting untuk menentukan kualifikasi perbuatan serta proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan.

Dari perspektif konstruksi delik, unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penghinaan dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*), yakni adanya kehendak sadar dari pelaku untuk menyampaikan pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kesengajaan ini dapat berbentuk maksud langsung (*opzet als oogmerk*) maupun kesadaran akan kemungkinan akibat (*opzet bij mogelijkheid*). Sementara itu, unsur objektif meliputi adanya perbuatan berupa ucapan atau pernyataan yang menyerang kehormatan, adanya korban sebagai subjek hukum yang dilindungi, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat berupa tercemarnya nama baik atau terlukainya kehormatan korban [24]

Dalam konteks komunikasi melalui telepon, pembuktian unsur kesengajaan dapat dianalisis melalui berbagai indikator, seperti pilihan kata yang digunakan, intonasi suara, frekuensi komunikasi, serta konteks relasi antara pelaku dan korban. Meskipun

komunikasi melalui telepon bersifat privat, hal ini tidak serta-merta menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut apabila substansi ucapan memenuhi kualifikasi sebagai serangan terhadap kehormatan. Dengan demikian, fokus penilaian tidak semata-mata pada media yang digunakan, tetapi pada isi dan tujuan dari komunikasi tersebut.

Secara teoretis, media telepon dalam hal ini diposisikan sebagai alat (*instrumentum sceleris*), bukan sebagai unsur esensial dari delik. Artinya, keberadaan atau ketiadaan media tertentu tidak mengubah hakikat perbuatan pidana selama unsur-unsur delik telah terpenuhi. Pendekatan ini sejalan dengan asas netralitas media dalam hukum pidana, yang menempatkan sarana sebagai faktor pendukung, bukan penentu utama dalam kualifikasi tindak pidana.

Namun demikian, perkembangan teknologi komunikasi modern menuntut adanya penafsiran yang lebih adaptif terhadap unsur “diketahui umum” dalam delik pencemaran nama baik. Dalam praktik, komunikasi yang awalnya bersifat privat melalui telepon dapat dengan mudah direkam, disebarluaskan, atau dijadikan alat bukti di ruang publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran batas antara ranah privat dan publik, sehingga pendekatan konvensional terhadap unsur publikasi perlu ditinjau kembali secara kontekstual.

Lebih jauh, dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan mengenai penghinaan dalam KUHP perlu dibaca secara harmonis dengan perkembangan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam konteks kekerasan verbal dan psikologis. Pelecehan verbal melalui telepon, meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian materiil, dapat berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, interpretasi terhadap norma-norma penghinaan seyogianya tidak hanya berorientasi pada aspek formal delik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi perlindungan martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam hukum pidana modern.

### **1.3 Problematika Normatif dan Pembuktian dalam Penerapan KUHP**

Penerapan KUHP terhadap pelecehan verbal melalui telepon menghadapi dua persoalan utama.

Pertama, persoalan ruang privat. Delik pencemaran mensyaratkan unsur “diketahui umum”. Komunikasi telepon yang bersifat personal dapat menimbulkan perdebatan apakah memenuhi unsur tersebut atau lebih tepat dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan [25].

Kedua, kendala pembuktian. KUHP sebagai hukum materiil tidak mengatur alat bukti elektronik. Oleh karena itu, pembuktian harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Rekaman percakapan, keterangan saksi, dan pengakuan menjadi elemen krusial. Namun, penggunaan rekaman harus tetap menghormati prinsip *due process of law* dan perlindungan privasi [26]. Secara konseptual, keterbatasan ini menunjukkan bahwa KUHP memiliki daya jangkauan normatif, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter kejahatan berbasis teknologi.

## **2. Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Pelecehan Verbal Melalui Media Telepon**

### **2.1 Telepon sebagai Sistem Elektronik dan Informasi Elektronik**

Dalam rezim hukum siber, komunikasi melalui telepon dikualifikasikan sebagai bagian dari sistem elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 mendefinisikan informasi elektronik sebagai data, termasuk suara, yang dapat dipahami oleh orang lain [27]. Dengan demikian, ucapan verbal melalui telepon merupakan informasi elektronik yang ditransmisikan melalui sistem elektronik. Secara normatif, hal ini membuka ruang penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam komunikasi telepon [28].

### **2.2 Unsur Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE**

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dengan sanksi dalam Pasal 45 ayat (3).

Unsur-unsurnya meliputi: Unsur subjektif: dengan sengaja dan tanpa hak; Unsur objektif: perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan; objek berupa informasi

elektronik; dan muatan penghinaan. Dalam komunikasi telepon, unsur “mentransmisikan” terpenuhi karena suara dikirim melalui jaringan telekomunikasi. Muatan penghinaan tetap merujuk pada konsep delik penghinaan dalam KUHP sebagai hukum materiil. Hal ini menegaskan relasi normatif antara KUHP dan UU ITE [28].

### **2.3 Analisis Perbandingan Efektivitas KUHP dan UU ITE**

Secara teoretis, KUHP berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur substansi penghinaan. Sebaliknya, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* dalam konteks komunikasi elektronik. Keunggulan UU ITE terletak pada: Pengakuan eksplisit terhadap informasi elektronik dan alat bukti elektronik. Relevansi normatif terhadap kejahatan berbasis teknologi. Kepastian hukum dalam menjerat perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun demikian, penerapan UU ITE tetap harus merujuk pada konstruksi delik penghinaan dalam KUHP untuk menghindari overcriminalization dan multitafsir. Pendekatan sistematis ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* [29].

### **2.4 Keterbatasan dan Sinkronisasi Antar Rezim Hukum**

Meskipun UU ITE lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, terdapat risiko kriminalisasi berlebihan apabila unsur delik tidak ditafsirkan secara hati-hati. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP, UU ITE, serta ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting, terutama jika pelecehan verbal memiliki muatan seksual. Sinkronisasi ini diperlukan untuk memastikan perlindungan korban tanpa mengabaikan asas legalitas dan proporsionalitas sanksi.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis normatif, penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelecehan verbal melalui media telepon secara yuridis dimungkinkan melalui rumusan delik penghinaan, pencemaran nama baik, dan ketentuan terkait kesusilaan yang telah disusun lebih sistematis dalam pembaruan KUHP. Secara konseptual, substansi perlindungan terhadap kehormatan dan martabat tetap relevan meskipun media telepon tidak disebutkan secara eksplisit, karena yang dinilai adalah

unsur perbuatan dan akibat hukumnya. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih dijumpai kendala berupa pembuktian, karakter delik aduan, serta ketergantungan pada penafsiran aparat penegak hukum dan inisiatif korban untuk melapor, sehingga efektivitas penerapannya belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks tersebut, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* memberikan dasar hukum yang lebih responsif dan adaptif karena secara tegas mengatur perbuatan melalui sistem elektronik serta mengakui informasi elektronik sebagai objek hukum dan alat bukti. Dengan demikian, tujuan penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pelecehan verbal melalui media telepon secara normatif dapat dibangun melalui sinergi antara KUHP sebagai dasar hukum materiil dan UU ITE sebagai instrumen khusus dalam ranah elektronik, sehingga diperlukan penerapan yang konsisten, proporsional, dan terharmonisasi guna menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan yang efektif terhadap korban.

#### **E. REFERENSI**

- [1] W. Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya," *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017.
- [2] D. R. Ulfa, Zulkarnain, and M. Ma'sumah, "Analisis Yuridis Penanggulangan Pelecehan Seksual Verbal di Lingkungan Perguruan Tinggi (Peran Satgas PPKS Universitas Kota Malang)," *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, vol. 7, no. 1, 2025, doi: 10.31328/ciastech.v7i1.6937.
- [3] Mohsen Amiri, "Application of Artificial Intelligence in Business Management and Financial Market Forecasting," *Power System Technology*, vol. 48, no. 3, 2024, doi: 10.52783/pst.875.
- [4] M. M. R. Sheikh and M. M. Rogers, "Technology-Facilitated Sexual Violence and Abuse in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review," 2024. doi: 10.1177/15248380231191189.
- [5] A. N. Saputro, "Analisis kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam kebebasan berpendapat melalui media elektronik," *UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0011037-2015*, vol. 16, no. 2, 2015.
- [6] I. Z. Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Risalah Hukum*, vol. 1, no. 1, 2020.

- [7] Fitri, "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE," Kemendikbud Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- [8] D. Bunga, N. L. G. Yogi Arthani, M. E. Andayani Citra, and C. I. D. Laksmi Dewi, "Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Aktual Justice*, vol. 8, no. 1, 2023, doi: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1029.
- [9] E. Filice, K. D. Abeywickrama, D. C. Parry, and C. W. Johnson, "Sexual violence and abuse in online dating: A scoping review," 2022. doi: 10.1016/j.avb.2022.101781.
- [10] Murakaba and Mohamad Rafi'ie, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal)," *Justicia Journal*, vol. 12, no. 2, 2023, doi: 10.32492/jj.v12i2.12206.
- [11] K. A. Wulandari and I. D. G. D. Sugama, "Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2025, doi: 10.61292/eljbn.251.
- [12] R. Saputra and C. Gusnita, "Victim Blaming Korban Pelecehan Seksual secara Verbal di Media Sosial Instagram," *Anomie*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [13] A. Linda Mustika, M. Santoso, N. Sabrina, and K. Penulis, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial," *Bhirawa Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [14] A. Maulana, T. Alawiyah Atiyatul, and F. Candra Adi, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, vol. 9, no. 11, 2025.
- [15] M. Zainuddin and A. D. Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [16] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, vol. 1, no. 1. 2019.
- [17] Sahrum M, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.*, vol. 5, no. 3. 2022.
- [18] Dyah Ochterina Susanti and A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 2014.
- [19] D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2015, doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

- [20] R. Julia and N. Susanti, "Pelecehan Verbal terhadap Siswi Berjilbab: Bentuk, Faktor, dan Dampak Sosial," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, vol. 5, no. 3, 2024, doi: 10.22373/jsai.v5i3.5869.
- [21] Nurmayani, D. S. Laudya, F. Y. Putri, and B. Riza, "Dampak Psikis Akibat Dari Pelecehan Verbal Pada Mahasiswa Universitas Negeri Medan Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasisw*, vol. 3, no. 3, 2025.
- [22] R. A. Agustian and J. D. N. Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, vol. 16, no. 1, 2021, doi: 10.33019/progresif.v16i1.2236.
- [23] S. Dewi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan*, vol. 4, no. 1, 2023.
- [24] M. Nafisah, T. A. Alif, L. Syachfitri, and S. Rahman, "Dampak dari Verbal Abuse Terhadap Keadaan Psikologis Seseorang," *PSIKOWIPA (Psikologi Wijaya Putra)*, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.38156/psikowipa.v2i1.44.
- [25] C. Pebrianti and M. H. Pura, "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 5, 2022.
- [26] A. M. Rohmy, T. Suratman, and A. I. Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, vol. 7, no. 2, 2021, doi: 10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.
- [27] Renata Christha Auli, "Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet," [Hukumonline.Comonline.Com](http://Hukumonline.Comonline.Com).
- [28] I. Septiningsih, "Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis," *COMPLEX: JURNAL MULTIDISIPLIN*, vol. 1, no. 1, 2024.
- [29] B. Suryani, F. Anggreni, and A. Lubis, "Application of The Lex Specialis Derogat Lex Generalis Principle in Abortion Law In Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Law*, vol. 27, 2022.